

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat UUD 1945) adalah Konstitusi Negara Republik Indonesia. Secara umum materi muatan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi di berbagai dunia berisi tentang jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, susunan ketatanegaraan yang fundamental, pembagian dan pembatasan kekuasaan serta mengatur prosedur perubahan undang-undang dasar. Dalam hal perlindungan tenaga kerja diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan pasal 28 D ayat (2) juga menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak. Dalam hubungan kerja, tenaga kerja Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan kemakmuran dalam mendapatkan pekerjaan yang layak secara adil dan merata, sesuai dengan isi alinea ke 4 (empat) UUD 1945. Pada faktanya implementasi pasal pasal tersebut belum terlaksana dengan baik.

Dalam hal ini Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, dan dalam perkembangannya tersebut diiringi dengan perkembangan teknologi dan informasi yang pesat, tetapi perkembangan tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan pengetahuan sebagian masyarakat Indonesia yang mendalam

mengenai perkembangan teknologi dan informasi, sehingga hal-hal tersebut menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi masalah ketenagakerjaan di Indonesia dan menyebabkan sulit tercapainya amanat dalam UUD 1945. Perkembangan teknologi dan informasi sendiri merupakan salah satu produk yang dihasilkan dari Globalisasi. Berkembangnya teknologi dan informasi juga sedikit banyak telah mempengaruhi kemajuan ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial dan budaya. Pesatnya perkembangan teknologi itu telah membentuk masyarakat informasi internasional, termasuk di Indonesia sehingga satu sama lain menjadikan belahan dunia ini sempit dan berjarak pendek.¹

Pengaruh perkembangan teknologi dan informasi bagi bidang ketenagakerjaan sendiri adalah, banyak proses atau tahapan perekrutan pekerjaan yang pada masa ini dapat dilakukan tanpa bertatap muka langsung. Seperti melakukan wawancara kerja melalui panggilan telepon maupun panggilan video, sampai tahap membuat perjanjian kerja yang dilakukan melalui media elektronik. Di sinilah lahirnya kontrak elektronik atau *e-contract*.

Kontrak elektronik merupakan salah satu bentuk kontrak baru yang mendapatkan perlindungan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE), khususnya melalui Pasal 1 angka 17, kontrak elektronik adalah perjanjian

¹ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 3

para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sistem elektronik itu sendiri adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU ITE.

Sebelum diberlakukannya UU ITE, masyarakat yang telah memanfaatkan jenis kontrak elektronik, berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPdt) sebagai perlindungan hukumnya. Pengertian kontrak atau perjanjian dalam KUHPdt adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini terdapat pada Pasal 1313.

Pada dasarnya bentuk kontrak elektronik pun sama dengan kontrak konvensional. Hanya saja kontrak elektronik dibuat melalui media internet (dalam kasus penulisan ini melalui *WhatsApp*), sehingga para pihak tidak bertemu atau bertatap muka saat pembuatan hingga penandatanganan kontrak. Dari sinilah timbul beberapa permasalahan hukum mengenai keabsahan kontrak elektronik. Hal ini sulit diidentifikasi karena para pihak tidak saling bertemu. Selain keabsahan kontrak elektronik tersebut, kecakapan para pihak, penetapan waktu kata sepakat juga sulit diidentifikasi.

Dengan adanya isu-isu hukum dan beberapa hal mengenai keabsahan yang telah dipaparkan diatas merupakan hal yang melatar belakangi penulis untuk mengulas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu secara mendalam yang

dituangkan dalam penulisan hukum dan dirumuskan dalam judul “**Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Melalui Media Elektronik (WhatsApp) Di PT.Mega Prima Dinamika**”.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas, maka dalam penelitian ini permasalahannya adalah bagaimana keabsahan perjanjian kerja waktu tertentu melalui media elektronik (WhatsApp) di PT.Mega Prima Dinamika?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai keabsahan perjanjian kerja waktu tertentu melalui media elektronik (WhatsApp) di PT.Mega Prima Dinamika.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata dan ketenagakerjaan mengenai kekuatan hukum perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat melalui media elektronik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Perusahaan, untuk menambah wawasan mengenai pembuktian keabsahan dalam pembuatan perjanjian kerja yang dibuat melalui media elektronik.
- b. Pekerja/buruh, untuk mengetahui mengenai keabsahan pembuatan perjanjian kerja yang dibuat melalui media elektronik, dan dapat mengetahui hak dan kewajiban yang pekerja/buruh dapat dalam perjanjian kerja tersebut.
- c. Mahasiswa/Dosen/Praktisi hukum, untuk menambah pengetahuan hukum khususnya dalam bidang keabsahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat melalui media elektronik.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Melalui Media Elektronik (WhatsApp) Di PT.Mega Prima Dinamika” ini benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri. Karya ini saya buat tetapi tidak sepenuhnya buah pikiran sendiri melainkan ada pemikiran pihak-pihak yang hampir sama menulis tentang keabsahan perjanjian. Letak kekhususan penelitian ini adalah penelitian yang menekankan pada keabsahan perjanjian kerja yang dibuat melalui media elektronik *WhatsApp*. Hal itu yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis lain yang sudah ada sebelumnya. Penulis-penulis tersebut antara lain:

1. Daniel Alfredo Sitorus, 100510300, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2015, *Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata*. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli melalui internet ? Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan pelaksanaan jual beli melalui internet (E-Commerce) ? Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan yang terjadi dalam perjanjian jual beli yang dilakukan secara online dan untuk menemukan solusi apabila terjadi permasalahan pelaksanaan jual beli melalui internet (E-Commerce). Hasil penelitiannya adalah Keabsahan perjanjian jual beli melalui internet harus memiliki keabsahan yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang dapat dibuktikan dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dasar keabsahan terjadi apabila keduanya sama-sama sepakat dan adanya kata kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam berkomunikasi mengenai penawaran barang dan pemilihan barang yang diinginkan serta keduanya telah menyetujui bahwa adanya kesepakatan. Keabsahan sendiri terjadi pada saat proses pembayaran dalam perjanjian di mana pembayaran tersebut dapat dibayarkan secara langsung ataupun dibayarkan secara bertahap dari harga yang disepakati. Perjanjian jual beli melalui internet juga harus memenuhi syarat-syarat sah nya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perjanjian jual beli online apabila ada pihak yang dirugikan yaitu dapat meminta ganti rugi atas

wanprestasi, karena wanprestasi tersebut telah merugikan pihak lain. Ganti rugi atas wanprestasi tersebut dapat berupa pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian serta ganti rugi, ganti rugi biasa, pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Apabila dalam perjanjian jual beli online tahap yang dapat diambil antara lain : melalui Litigasi menurut Pasal 38 ayat (1) UU ITE dan melalui non Litigasi menurut Pasal 39 ayat (2) UU ITE.

2. Elysa Sinaga, 070509738, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2011, *Pembuktian Hukum Dalam Kontrak Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik*. Rumusan masalahnya adalah apakah kontrak jual beli konvensional dapat dijadikan tolak ukur untuk transaksi elektronik? Bagaimanakah pembuktian hukum dalam kontrak jual beli melalui transaksi elektronik apabila tidak terdapat sengketa? Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui kontrak jual beli konvensional yang dapat dijadikan tolak ukur untuk transaksi elektronik dan untuk mengetahui pembuktian hukum dalam kontrak jual beli melalui transaksi elektronik. Hasil penelitian membuktikan bahwa pembuktian hukum dalam kontrak jual-beli dalam transaksi elektronik didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam UU ITE, yang merupakan *lex specialis derogat legi generali* dari HIR.
3. Bilsan Fery Leonardo, 5771, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2002, *Jual Beli Barang Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*. Rumusan masalahnya adalah kapan terjadinya

kepastian antara para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet? Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui kapan terjadinya kesepakatan antar para pihak dalam perjanjian jual beli barang melalui internet. Hasil penelitiannya adalah jual beli melalui media internet terjadi dikarenakan telah mencapai kesepakatan antara produsen dengan konsumen mengenai produk barang yang diinginkan. Kesepakatan itu lahir apabila pembeli telah memenuhi seluruh syarat yang dimintakan oleh penjual dan dapat dipertanggung jawabkan, yaitu adanya sejumlah dana yang mencukupi untuk melaksanakan pembelian atas nilai barang yang ditentukan oleh penjual. Kesepakatan khususnya dalam jual beli melalui media internet ini terjadi pada saat klik pada kolom sign untuk yang ketiga kalinya dimana pembeli telah memasukkan id number yang benar sehingga secara otomatis pembayaran diterima dan terjadilah kesepakatan.

F. Batasan Konsep

Mengingat luasnya permasalahan yang terkait dengan penelitian ini maka perlu adanya pembatasan konsep yaitu:

1. Keabsahan dalam penulisan ini memiliki pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah nomina (kata benda) yang bersifat sah.
2. Pengertian Perjanjian Kerja
 - a. Perjanjian

Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313

adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

b. Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja menurut pasal 1 angka (14) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

c. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu merupakan suatu bentuk perjanjian yang didasarkan pada hal-hal tertentu. Sesuai yang dijelaskan dalam pasal 56 ayat (1) UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu didasarkan pada dua hal, yaitu: jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.

3. Media elektronik adalah informasi atau data yang dibuat, disebarkan, dan diakses dengan menggunakan suatu bentuk elektronik, energy elektromekanikal, atau alat lain yang digunakan dalam komunikasi elektronik. Yang dimaksud media elektronik dalam penulisan ini adalah *handphone* melalui aplikasi *WhatsApp*.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan

menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.² Berdasarkan hal tersebut maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Yaitu penelitian hukum yang mendasarkan data primer sebagai data utamanya dan data sekunder sebagai pendukungnya. Bahan- bahan hukum disusun secara sistematis dan juga dikaji untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan atas apa saja yang telah diperoleh.

2. Sumber Data

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data sekunder atau bahan hukum sebagai data yang terdiri dari:

- a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yang diteliti langsung oleh penulis di PT. Mega Prima Dinamika.

- b. Data Sekunder

² Soekanto Soerjono,1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Pres, Jakarta.

1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

- a) Peraturan dasar yang digunakan, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e) Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2012 Tentang PTSE

2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal hukum, makalah dan artikel serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, beberapa diantaranya:

- a) Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Refika Aditama, Bandung
- b) Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

c) Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta

3) Bahan Hukum Tersier yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang penjabarannya sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Kegiatan pengumpulan data penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasi menurut pengelompokan yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik studi pustaka untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat bukan hukum dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan subjek penelitian.

- c. Wawancara (*interview*), yang dibantu dengan pedoman wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber yang berkaitan dan berkompeten.

4. Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan mengidentifikasi aturan hukumnya, perkembangan hukum, dan fakta sosial sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti.

5. Proses Berpikir

Proses mengambil kesimpulan dilakukan dengan metode berpikir induktif, yaitu proses berpikir yang bertolak dari proposisi khusus yang berdasarkan pada suatu pengetahuan baru dan berakhir yang bersifat umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik). Dalam hal ini yang bersifat umum yakni berupa peraturan perundang-undangan kemudian dianalisis khusus berkaitan dengan pembuktian kekuatan hukum perjanjian kerja waktu tertentu melalui media elektronik (*WhatsApp*).

H. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi

Sistematika Penulisan Hukum atau Skripsi merupakan rencana isi Penulisan Hukum atau Skripsi dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

2. BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang Tinjauan Mengenai Keabsahan Perjanjian, Tinjauan Umum Mengenai Media Elektronik, dan Hasil Penelitian yang berupa hasil wawancara dengan Manajer Sumber Daya Manusia PT. Mega Prima Dinamika (Bapak Abdul Tri Atmaja) dan tiga karyawan PT. Mega Prima Dinamika (Bapak Rizal Maulana, Bapak Arry Alfiansyah, Tri Kusnandar)

3. BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi jawaban atas rumusan masalah yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain berisi kesimpulan bab ini juga berisi saran dari penulis.